



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
19. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 938.288.686.513,00,-
2. Belanja Daerah	Rp. <u>939.347.153.693,00,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (1.058.467.180,00,-),-
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.000.000.000,00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>1.941.532.820,00,-</u>
Pembiayaan Netto	Rp. <u>1.058.467.180,00,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 jumlah Rp. 61.142.994.303,00,-
 - b. Dana Perimbangan
 jumlah Rp. 621.219.752.885,00,-
 - c. Lain-lain pendapatan Daerah
 jumlah Rp. 255.925.939.325,00,-

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak Daerah
 jumlah Rp. 10.580.000.000,00,-
 - b. Retribusi Daerah
 jumlah Rp. 30.243.339.780,00,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 jumlah Rp. 2.883.065.640,00,-
 - d. ZAKIS
 jumlah Rp. 6.500.000.000,00,-
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 jumlah Rp. 10.936.588.883,00,-

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Transfer Umum
 jumlah Rp. 483.478.570.885,00,-
 - b. Transfer Khusus
 jumlah Rp. 137.741.182.000,00,-

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Hibah
 jumlah Rp. 18.201.660.715,00,-
 - b. Dana Darurat
 jumlah Rp. 0,00,-
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak
 jumlah Rp. 23.317.307.556,00,-
 - d. Dana Penyesuaian
 jumlah Rp. 109.333.895.000,00,-
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
 jumlah Rp. 105.073.076.054,00,-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung
 jumlah Rp. 457.853.569.155,00,-

- b. Belanja Langsung
 jumlah Rp.481.493.584.538,00,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai
 jumlah Rp.288.281.281.441,00,-
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00,-
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 1.329.234.000,00,-
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 1.915.000.000,00,-
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 jumlah Rp. 750.000.000,00,-
 - f. Belanja Bagi Hasil
 jumlah Rp. 4.082.333.976,00,-
 - g. Belanja Bantuan Keuangan
 jumlah Rp.157.981.752.089,00,-
 - h. Belanja Tidak Terduga
 jumlah Rp. 3.513.966.839,00,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 65.554.456.371,00,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 jumlah Rp.217.086.030.844,00,-
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp.198.853.097.323,00,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 jumlah Rp. 3.000.000.000,00,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 jumlah Rp. 1.941.532.820,00,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis Pembiayaan:
 - a. SILPA tahun anggaran
 sebelumnya Rp. 3.000.000.000,00,-
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 jumlah Rp. 0,00,-
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
 Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00,-
 - d. Penerimaan Pinjaman
 Daerah Rp. 0,00,-
 - e. Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman
 Sejumlah Rp. 0,00,-

f. Penerimaan Piutang Daerah		
jumlah	Rp.	0,00,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Pembentukan Dana Cadangan		
jumlah	Rp.	0,00,-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
jumlah	Rp.	1.941.532.820,00,-
c. Pembayaran Pokok Utang		
jumlah	Rp.	0,00,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	0,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun, terdiri dari:

Lampiran I Ringkasan APBK;

Lampiran II Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Penjabaran APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselerasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.


Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.



Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Desember 2019 M

3 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

Dulmusrid
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 30 Desember 2019 M

3 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

Azmi
AZMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 273
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH
NOMOR (11/165/2019)